

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Prosedur aplikasi pembiayaan *Mudharabah* di bank BRI Syariah telah dilaksanakan sebagaimana mestinya dan menerapkan prinsip kehati – hatian, ini dapat dilihat dari adanya pemisahan tugas yang memadai, dilakukannya analisis dan prosedur otorisasi terhadap permohonan pembiayaan serta adanya dokumen dan catatan yang cukup dalam proses pemberian pembiayaan kepada para nasabah.
 - a. Secara spesifik dalam pembiayaan *Mudharabah* sangat diperlukan unsur kepercayaan yang tinggi dari bank terhadap nasabah. Hal ini menyebabkan timbulnya masalah dalam mencari nasabah yang potensial sehingga secara otomatis bagi hasil yang ditawarkan kepada penyimpan dana lebih rendah dari tingkat bunga bank konvensional sehingga peningkatan kuantitas nasabah sulit dicapai.
 - b. Masih terdapatnya jaminan atau agunan dari nasabah yang diterapkan oleh bank BRI Syariah dalam proses pembiayaan *Mudharabah* dan kondisi perekonomian saat ini, serta sulitnya mencari nasabah yang potensial untuk dibiayai, hal ini sebenarnya tidak terdapat dalam prinsip syariah.

2. Perhitungan bagi hasil yang diterapkan bank BRI Syariah pada pembiayaan *Mudharabah* adalah mengacu pada prinsip *revenue sharing*, dalam penetapan pembagian nisbah bagi hasil sesuai dengan kesepakatan antara pihak bank BRI Syariah dengan nasabah yang bersangkutan.
3. Perlakuan Akuntansi untuk pembiayaan *Mudharabah* yang ada pada bank BRI Syariah telah sesuai dengan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 105.

5.2 Saran

Adapun saran yang diberikan penulis kepada bank BRI Syariah Cabang Induk Bandung dalam mensejahterakan perekonomian dimasyarakat dan pemberian pembiayaan *Mudharabah* kepada nasabah, yaitu :

1. Bank BRI Syariah sebaiknya memberikan proses/prosedur pembiayaan lebih cepat dan ringkas kepada nasabah, sehingga kepuasan dan efisien dalam pelayanan perbankan terpenuhi, walaupun aspek kehati – hatian tetap diperhatikan.
2. Proses bagi hasil sebaiknya tetap dipertahankan, dimana Bank BRI Syariah memberikan porsi nisbah cukup besar kepada nasabah yang bertanggung jawab karena sebagai pengelola dana.
3. Bank BRI Syariah dapat mempertahankan dan melanjutkan pembukuannya yang telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.